



PUTUSAN

Nomor : 10/G/2020/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam sengketa antara:

ELI DETUAGE, S.KM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI GORONTALO UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan Kusno Danupoyo Nomor 1 Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. MATRIS A. IJAM, S.H.;
2. TRISNO KAMBA, S.H.;
3. SARIF PONETA, S.H..

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Alamat Jalan Kusno Danupoyo Nomor 1 Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dan

1. YOLANDA GIOLA, S.H.;
2. RICTOVANY LASOMA, S.H.;
3. MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sub Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, alamat Jalan Kusno Danupoyo Nomor 1 Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 02/Hkm/SK-TUN/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 21 Desember 2020 di bawah Register Nomor: 10/G/2020/PTUN.GTO, yang telah di perbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 10/PEN-DIS/2020/PTUN.GTO, tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 21 Desember 2021 Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 21 Desember 2020, Nomor: 10/PEN-PPJS/2020/PTUN.GTO, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 10/PEN-PP/2020/PTUN.GTO, tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 13 Januari 2021 Nomor: 10/PEN-HS/2020/ PTUN.GTO, tentang Persidangan terbuka untuk umum;
7. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.GTO, dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah:

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Halaman 2 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal
21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;

II. Dasar-Dasar Gugatan

1. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka:

- A. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun karena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut :
 - i. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Bupati Gorontalo Utara;
 - ii. Bahwa Objek Sengketa berisi tentang tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;
- B. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai Bupati Gorontalo Utara;
- C. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu perundang-undangan, yaitu sebagaimana termuat dalam konsideran 'Menimbang' dan 'Mengingat' dalam objek sengketa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto tertanggal 19 Desember 2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai keputusan yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, sebagai berikut:

i. Bersifat Kongkrit.

Artinya bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan dalam hal ini Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;

ii. Bersifat Individual.

Artinya bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, dalam hal ini yang dimaksud dalam Objek Sengketa berlaku khusus bagi Penggugat;

iii. Bersifat Final.

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan Karena menimbulkan akibat Hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya Keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

D. Bahwa dalam hal ini Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status Hukum yang telah ada, yaitu Obyek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak Kepegawaian, hak-hak Keuangan dan hak-hak

Halaman 4 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jejak karier dan lain-lain;

2. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Peradilan TUN menyebutkan: "Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", dan Pasal 50 UU Peradilan TUN yang menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama".
3. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan beralaskan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
4. Bahwa selanjutnya, Kedudukan Hukum Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana telah disebutkan diatas;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan setelah menempuh upaya administratif.

- a. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menetapkan yaitu: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, dinyatakan: “warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
- d. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020;
- e. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2020 melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Diklat BKPP Kabupaten Gorontalo Utara;
- f. Bahwa Penggugat mengajukan dan mengirimkan Surat Keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020 dan diterima pada tanggal 23 Oktober 2020;
- g. Bahwa atas Surat Keberatan Penggugat atas Objek Sengketa tersebut, Tergugat tidak menanggapi sampai dengan sekarang ini;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020, dan oleh karena itu Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas.

4. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

- a. Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat(1) UU Peradilan TUN yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;
- b. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan didalam perkara Ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum atas



tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut yang tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat;

- c. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, telah menyebabkan Penggugat kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala konsekuensinya yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan, jenjang karir, hak-hak pensiun dan lain sebagainya;
- d. Bahwa Penggugat telah mengabdikan selama 31 Tahun dan telah memberikan kinerja terbaik dan terakhir sempat mendapat kepercayaan sebagai Kepala Puskesmas Ilangata;
- e. Bahwa penggugat sangat merasa tertekan serta depresi karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat yang mengakibatkan Penggugat tidak ada jaminan di hari tua atau kehilangan hak-hak pensiun;
- f. Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi terkucilkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat karena selain telah menjalani hukuman fisik di Lembaga Pemasyarakatan, saat ini Penggugat diberhentikan sebagai PNS dengan Pemberhentian tidak dengan hormat;
- g. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa tidak pernah memanggil Penggugat untuk dimintakan keterangan sehingga Penggugat sangat terkejut karena secara tiba-tiba mendapat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;
- h. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

III. Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 0949/KANWIL/SK/TU-1/VI/89, tanggal 28 Juni 1989;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 0141/KANWIL/SK/TU-1/II/1991, tanggal 30 Januari 1991, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa terakhir Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821/BKD-DIKLAT/SK/348/2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengangkatan



Pejabat Kepala Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten
Gorontalo Utara;

4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, karena didasari adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018, dimana Penggugat (sebagai Kepala Puskesmas Ilangata) bersama-sama dengan Bendahara Puskesmas Ilangata dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa dalam proses hukum yang disangkakan mulai dari tingkat Penyelidikan sampai dengan pembacaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018, Penggugat tidak dilakukan Pemberhentian Sementara oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat selesai menjalani proses hukum perkara tindak pidana korupsi tersebut, pada tanggal 09 Februari 2019, selanjutnya Penggugat ditugaskan sebagai Staf Puskesmas Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:800/Dikes/260/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019;
7. Bahwa setelah Penggugat, menerima Surat Tugas tersebut, Penggugat telah aktif sebagai staf Puskesmas Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan setelah menjalani tugas baru tersebut tepatnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Diklat BKPP Kabupaten Gorontalo Utara, surat keputusan tersebut yakni Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM, tersebut sebagai Objek Sengketa yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan tegas menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Huruf b : “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Huruf d : “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

Sementara sesuai dengan fakta hukum yang benar Penggugat tidak pernah dihukum selama 2 (dua) tahun melainkan hanya dihukum 7 (tujuh) bulan penjara subsider pidana kurungan 2 (dua) bulan, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, pada tanggal 19 Desember 2018;

- b. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan tegas menyebutkan: “PNS diberhentikan sementara, apabila: ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”;

Bahwa pada faktanya Penggugat dalam proses menjalani penahanan terhadap tindak pidana yang disangkakan sampai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018 berkekuatan hukum tetap, tidak diberhentikan sementara oleh Tergugat;

- c. Ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:



“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Bahwa jika mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018, Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Desember 2018, maka apabila Tergugat tetap ingin menerbitkan dan/atau mengeluarkan Objek sengketa yang dilakukan sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, seharusnya Objek Sengketa tersebut diterbitkan dan/atau dikeluarkan paling lambat tanggal 30 Desember 2018, bukannya tanggal 21 Juli 2020;

d. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan secara tegas: “Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan”;

1) Bahwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018, bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi perbuatan tersebut Penggugat lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Puskesmas Ilangata untuk persiapan akreditasi Puskesmas yang dipimpin oleh Penggugat pada saat itu, kalau Puskesmas tersebut tidak terakreditasi maka terhadap warga masyarakat yang menggunakan BPJS tidak dapat dilayani. Perbuatan Penggugat melakukan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semata-mata dilakukan untuk persiapan akreditasi Puskesmas Ilangata. Disamping itu, Pemotongan Dana BOK juga berdasarkan kesepakatan Staf atau

Halaman 10 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**



Pegawai Puskesmas Ilangata, tidak sedikit pula uang pribadi Penggugat telah banyak dihabiskan untuk persiapan akreditasi Puskesmas tersebut, disaat Pemerintah Daerah tidak menganggarkan dana untuk akreditasi Puskesmas;

2) Bahwa disamping hal tersebut, sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, secara prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018 sebagai dasar diterbitkannya Objek Sengketa kepada Penggugat, Tergugat seharusnya menerbitkan Objek Sengketa pada saat Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap yakni tanggal 26 Desember 2018. Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa pada saat Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf Puskesmas Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara kurang lebih sejak 28 Juni 2019 sampai dengan Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 02 Oktober 2020;

3) Bahwa dengan demikian secara substansial penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan unsur Proposional dan Keadilan bagi Penggugat sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Oleh karena itu disamping Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan dan Asas keterbukaan;

1. Asas Kepastian Hukum



Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Artinya di dalam pemerintahan menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari Pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali, Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya sesuai kepastian hukum. Tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terlebih dahulu meminta keterangan dari Penggugat. Bahkan bisa dikatakan cukup sadis karena disaat Penggugat aktif sebagai PNS tiba-tiba menerima keputusan yang menjadi objek sengketa;

2. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, tidak mempersiapkan segala sesuatu, bertindak tidak cermat dan kurang berhati-hati. Tergugat tidak mencermati dan tidak peduli dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut;

3. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan



perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan didalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat, dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana Obyek Sengketa;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka secara nyata dan jelas penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentang pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), baik dari aspek Prosedur maupun Aspek Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;
11. Bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Objek Sengketa yakni Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM, dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Januari 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Angka Romawi I (Objek Sengketa) dan Angka Romawi II (Dasar-Dasar Gugatan) Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menilai dan mempertimbangkannya. Pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai, baik dari Kewenangan yang melekat pada diri Tergugat, serta sesuai pula dari segi Prosedur dan substansi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka Romawi III Point 1 sampai dengan 3, Tergugat tidak akan menanggapinya, karena dalil-dalil tersebut hanya merupakan dalil tentang perjalanan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya meskipun dalil-dalil tersebut berhubungan dengan pokok-pokok perkara *a quo*, namun secara substantif tidak ada kaitannya dengan apa yang dipermasalahkan;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Angka Romawi III Point 4 sampai dengan Point 7, Tergugat menanggapinya dengan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, telah cukup membuktikan Penggugat telah berbuat salah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatas, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jouto* Pasal 250

Halaman 14 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sudah sepatutnya Penggugat diberhentikan dengan tidak terhormat dari Pegawai Negeri Sipil;

- c. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah yang diberi wewenang untuk menerbitkan objek sengketa, tidak segera menerapkan Penjatuhan Sanksi Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada saat putusan perkara Pidana Korupsi yang melibatkan Penggugat berkekuatan hukum tetap, karena pada saat itu Tergugat fokus terhadap pemberhentian tidak dengan hormat sejumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang terlibat tindak pidana korupsi sebelum diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat baru terproses di tahun 2020;
- d. Bahwa semestinya Penggugat bersyukur dengan tidak diterapkannya Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Terhormat oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Putusan Perkara Pidana Korupsi Penggugat berkekuatan hukum tetap, Penggugat masih diberikan dan menikmati hak-haknya secara utuh sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan diterbitkannya objek sengketa;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Angka Romawi III Point 8, Tergugat menanggapi dengan Jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil akibat melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang menyetujui permohonan *Judicial Riview* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 15 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, yang menghapus frasa 'dan/atau pidana umum', sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan";

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, tindak pidana yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka adalah tepat jika Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jounto* Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat, semata-mata dilakukan oleh Tergugat untuk menjalankan amanah dan perintah peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sebaliknya jika Tergugat tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Hukum, karena tidak menaati norma hukum yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Angka Romawi III Point 9, menurut Tergugat justru penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan.
- a. Bahwa bukti Objek Sengketa diterbitkan sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yakni:

Halaman 16 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatas telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sanksi Pemberhentian Tidak Hormat patut dijatuhkan kepada Penggugat karena berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Penggugat;
- b. Bahwa bukti Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan Asas kecermatan, yakni:
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas kecermatan, sebab didukung oleh dokumen dan informasi, antara lain:
- Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan selaku Kepala Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
 - Bahwa atas dasar tersebut, Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 17 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Objek Sengketa diterbitkan telah disesuaikan antara pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Penggugat dengan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang mengganjar tindakan pelanggaran tersebut;
 - c. Bahwa bukti Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan Asas keterbukaan, karena dalam proses penerbitan objek sengketa dan setelah penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang ada sebagaimana telah Tergugat jabarkan dalam jawaban diatas, sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif, terlebih sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bukan hanya dikenakan terhadap Penggugat, melainkan juga kepada Ningsih S. Gilintali, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018;
 - 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun dari segi substansi, maka secara hukum dan patut Objek Sengketa dinyatakan sah dan berlaku;
- Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 18 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup dan dileges sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-17**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat Nomor: 1938, tanggal 23 Oktober 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Penempatan Kerja pada Puskesmas Anggrek oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 800/Dikes/260/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eli Detuage;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Gaji Bulan Juli 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, tanggal 2 Oktober 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, tanggal 2 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

Halaman 19 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Kesepakatan Audit Internal Puskesmas Ilangata;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 0949/Kanwil/SK/TU-1/VI/1989 tanggal 28 Juni 1989 tentang Pengangkatan Eli Detuage sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung tanggal 1 Maret 1989;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 0141/Kanwil/SK/TU-1/I/1991 tanggal 30 Januari 1991 tentang Pengangkatan Eli Detuage sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung tanggal 1 Februari 1991;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 823.3/BKD DIKLAT/SK/021/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25 Maret 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821/BKD DIKLAT/SK/348/2016 tentang Pengangkatan Eli Detuage, S.KM sebagai Kepala Puskesmas Ilangata di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 31 Maret 2016;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK: 298.IX.2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Protokoler Dan Komunikasi Sekretariat Daerah, tanggal 17 September 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 24 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, tanggal 22 Oktober 2019;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo Lapas perempuan Kelas III Gorontalo Nomor: W.26.PAS.PAS.7.PK.01.04.06-131 tanggal 9 Februari 2019 atas nama Eli Detuage, SKM;

Halaman 20 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup dan dileges sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-4**, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/922/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Juli 2020, atas nama Eli Detuage, S.KM;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan atas nama, **YANTI MAGDALENA SAMURI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Dusun Baru, Molingkapoto, Kwandang, Gorontalo Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi dengan Penggugat pernah bersama-sama bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 21 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Penggugat sejak saksi diangkat menjadi PNS tahun 2011;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai Penggugat adalah bahwa Penggugat pernah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah kembali bekerja setelah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk Kantor setelah menjalani hukuman yaitu \pm 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjalani hukuman penjara pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bebas dari hukuman tahun 2019;
- Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman, Penggugat masuk kembali bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu di Kantor Puskesmas Anggrek Gorontalo Utara;
- Bahwa tidak ada jabatan Penggugat pada waktu masuk kembali bekerja hanya sebagai staf biasa;
- Bahwa ada 2 orang yang menjalani hukuman bersama Penggugat bernama Ningsih S.Gilintali;
- Bahwa Penggugat melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara setelah keluar dari penjara dan membawa Putusan Pengadilan pada saat melapor ;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara sejak Penggugat menerima SK pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Penggugat bekerja kembali di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara setelah menjalani hukuman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat terakhir bekerja di Puskesmas Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2021 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Halaman 22 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan persiapan dan persidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1968/VII/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Juli 2020 atas nama Eli Detuage, SKM (**vide bukti P – 1 = T – 3**) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di dalam Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Januari 2021, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut tidak terdapat Eksepsi baik tentang Eksepsi kewenangan mengadili pengadilan atau Eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari **P – 1** sampai dengan **P – 17** dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti surat dari **T – 1** sampai dengan **T – 4** dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, legal standing Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 setelah menerima Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1968/VII/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (objek sengketa) Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Bupati Gorontalo Utara sebagai Pejabat yang menerbitkan objek sengketa (**vide bukti P – 2**) namun Bupati Gorontalo Utara tidak menjawab keberatan Penggugat tersebut sampai pada gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Gorontalo tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 24 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (***point d'interest point d'action***) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (***no interest no action***). Oleh karenanya unsur kepentingan (***interest***) merupakan syarat untuk adanya ***standing to the sue*** yaitu kedudukan minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam :

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat” ;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat

Halaman 26 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1968/VII/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Juli 2020 atas nama Eli Detuage, SKM (**vide bukti P – 1 = T – 3**);
- Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 2 Oktober 2020 melalui Jusuf A. Hasan, S. Ag (Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Kabupaten Gorontalo Utara) kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat menandatangani berita acara serah terima salinan objek sengketa (**vide bukti P – 8**);
- Pada tanggal 22 Oktober 2020 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa (**vide bukti P – 2**) dan pada tanggal 23 Oktober 2020 Bupati Gorontalo Utara menerima keberatan Penggugat tersebut (**vide bukti P – 3**);
- Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan Penggugat, pada tanggal 11 November 2020 Bupati Gorontalo Utara belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 18 November 2020 Bupati Gorontalo Utara belum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Halaman 27 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat belum ada jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 18 November 2020 karena Tergugat belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sampai berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 21 Desember 2020 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan serta asas keterbukaan, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa *a quo* bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

Halaman 28 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat **ex-tunc** artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Ad. 1 Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (**ratione materiae**), waktu (**ratione temporis**) dan wilayah (**ratione loci**). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (**algemene beginselen van berhoorlijk bestuur**) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diatur di dalam ;

- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan “*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ;
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan, “*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan*

Halaman 29 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dsan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian*
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural*
- d. Gubernur di provinsi*
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/Kota*

- Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “*Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ;
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menyebutkan “*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*” ;
- Pasal 292 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan : “*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap*”:
 - a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
 - b. PNS yang menduduki:*
 - 1. JPT pratama ;*
 - 2. JA;*
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Presiden secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) yang dari peraturan tersebut adanya pelimpahan wewenang atau pendelegasian wewenang dari Presiden kepada Bupati sebagai Pejabat Pembinaan Daerah Kabupaten sehingga dalam hal ini wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ada pada Bupati ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1968/VII/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Juli 2020 atas nama Eli Detuage, SKM (**vide bukti P – 1 = T – 3**) diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara dengan alasan pertimbangan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap. Pada saat objek sengketa diterbitkan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas sebagai Perawat Penyelia di Puskesmas Ilangata Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa Bupati Gorontalo Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Ad. 2 Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan suatu keputusan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Pengadilan tidak menemukan ketentuan/pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun demikian Pengadilan akan menilai proses/tindakan

Halaman 31 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto (**vide bukti P-14 = T-1**) kepada Pengugat karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Eli Detuage, SKM dan Terdakwa Ningsi S Gilintali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1.....dst;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng sejumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat kepada Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/922/III/2020 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Isi surat tersebut memberikan pertimbangan berdasarkan amanat Pasal 87 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan amanat Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta berdasarkan Putusan Pengadilan agar Eli Detuage,SKM diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 32 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas usulan tersebut Bupati Gorontalo Utara menerbitkan keputusan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1968/VII/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Juli 2020 atas nama Eli Detuage, S.KM (**vide bukti P – 1 = T – 3**);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas oleh karena tidak ada prosedur yang mengatur mengenai tata cara penerbitan objek sengketa di dalam peraturan perundang-undangan dan Tergugat dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya dengan adanya koordinasi antara Tergugat dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berkaitan dengan permasalahan status kepegawaian atas nama Penggugat dapat dikatakan sebagai proses sebelum diterbitkannya objek sengketa sehingga tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan proses/tahapan sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak cacat prosedur ;

Ad. 3 Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa, apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1968/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama Eli Detuage, S.KM (**vide bukti P – 1 = T – 3**) karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 33 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum “;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-14 = T-1 diperoleh fakta bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto tanggal 19 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa secara etimologis istilah “**korupsi**” berasal dari bahasa latin yaitu “**corruption**” atau “**corruptus**” yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. sehingga dari asal katanya, pengertian umum korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan pengertian korupsi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan **harus** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah cukup menjadi alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dari aspek substansi isi dan tujuan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 = T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan *a quo* oleh karena itu tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa asas keterbukaan mengandung pengertian yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;

Halaman 35 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pemerintahan telah melakukan sanksi yang tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 190/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas keterbukaan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin**, tanggal **22 Maret 2021** oleh kami **DONNY POJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **1 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

DONNY POJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

BURHAN, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman **PUTUSAN Nomor 10/G/2020/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara	Rp.	200.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	24.500,-
- Biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp.	20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 494.500,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)